



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 334 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN NATUNA PERIODE TAHUN 2016 - 2021**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor : 354/BP/BAZNAS/XI/2016 tanggal 01 November 2016 Tentang jawaban permohonan pertimbangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Natuna dan Berita Acara Rapat pemilihan ketua BAZNAS Kabupaten Natuna pada Hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Natuna Periode Tahun 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Natuna Periode Tahun 2016-2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan, mengelola Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
- KETIGA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Natuna Nomor 239 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Natuna Periode 2008-2011 dicabut Dan Tidak Berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna, hak amil, dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 5 Desember 2016


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Lampiran Keputusan Bupati Natuna

Nomor :

Tanggal :

**PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN NATUNA PERIODE TAHUN 2016 - 2021**

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Drs. H. IBRAHIM YA'QUB	Ketua
2.	SAID MUHAMMAD RAHIMIN, S.Ag,MM	Wakil Ketua I
3.	SUKARDI, S.Pd.I	Wakil Ketua II
4.	AMINUDIN, SH	Wakil Ketua III
5.	Drs. H. SAYED RIDWAN IDRIS	Wakil Ketua IV

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 5 Desember 2016

